



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sutomo Gg Menoreh RT 04 RW 13, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ilham Nur Setyawan Bin Satiwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOFERINTIS TAFONAO, S.H., MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., DISMO, S.H. dan TIKO WAHYUDI, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada ZAR AND PARTNERS yang berkantor di Jl. Rinjani Gang Rinjani I RT.006/016 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 392/SK/9/2022/PN Clp tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM -139/Cilac/Eoh.2/09/2022 yang diajukan pada tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flesdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV ATM;
 - 1 (satu) buah kaset box ATM warna hitam;
 - 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022;
 - Uang tunai senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2 (dua) buah kunci tombak;
 - 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM;Dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melalui saksi RACHMAT ADITHYA PINASTHI Bin EDY SUNARYO.
 - 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-139/Cilac/Eoh.2/09/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.40 wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.46 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang berada di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI yang berada di Kantor Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. Sutomo Gg Menoreh RT 04 RW 13, Kelurahan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK warna hitam menuju ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, sesampainya di ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, sekira pukul 01.10 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, kemudian berjalan kaki masuk ke dalam ruangan ATM, setelah berada di ruangan ATM kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di dalam box tersebut, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak dan mengeluarkan kaset tempat uang yang berada di dalam mesin ATM kemudian mengambil uang yang berada di dalam kaset yang berjumlah kurang lebih Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke dalam tas merk Eiger milik terdakwa, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa berjalan keluar ke arah motor dan pulang sampai rumah pukul 03.30 Wib.

Selain mengambil uang yang berada di ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.40 wib terdakwa juga mengambil uang tunai di mesin ATM yang berada di Kantor POS Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK warna hitam menuju ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, sesampainya di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, dan kemudian berjalan kaki menuju ATM,

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM, kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel tutup bagian atas kemudian terdakwa mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di atas mesin ATM, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak, kemudian menarik kaset tempat penyimpan uang, lalu mengambil uang tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hijau, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut kemudian terdakwa berlari keluar ke arah motor dan memasukkan tas kresek warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam jok sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa pulang dan sampai di rumah bersamaan dengan adzan subuh.

Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya tersebut semuanya adalah uang milik bank BNI yang sudah diserahkan terimakan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan uang termasuk pengisian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI.

Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengambil uang tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan maksud dipergunakan untuk taruhan dalam judi online hingga pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, uang yang masih tersisa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN tersebut, PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian sebesar Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flesdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV ATM;
- 1 (satu) buah kaset box ATM warna hitam;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022;
- Uang tunai senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) buah kunci tombak;
- 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM;
- 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi RACHMAT ADITHYA PINASTHI Bin EDY SUNARYO

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pimpinan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) Cabang Cilacap sudah menjabat sebagai kepala cabang PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pimpinan cabang pada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) adalah mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan di kantor;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.46 Wib di di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap telah terjadi kehilangan uang tunai di ATM Bank BNI sejumlah Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik bank

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, namun sudah diserahkan terimakan kepada PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika).

- Bahwa antara bank BNI dengan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) ada kerjasama pengelolaan uang untuk pengisian mesin ATM dan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) bergerak pada bidang jasa pengelolaan uang tersebut;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saksi kemudian mengecek ke CCTV, didalam rekaman CCTV tersebut saksi menaruh curiga terhadap terdakwa berdasarkan helm dan pakaian yang dipakai pada saat melakukan, serta bentuk tubuhnya;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sebagai teknisi sejak bulan Januari 2021, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan perbaikan mesin ATM;
- Bahwa PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) mengalami peristiwa pencurian di ATM Bank BNI lokasi Banaran Waterboom di Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa uang yang hilang akibat peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib yaitu sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa jas hujan merk Arai dan helm INK dipakai oleh terdakwa yang terekam pada rekaman CCTV pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.46 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pencurian uang dalam mesin ATM di dua lokasi tersebut, pada saat dilakukan pengecekan mesin ATM BNI dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) sejumlah Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rp 256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat dengan membantah dengan menerangkan bahwa setelah mengambil uang di kedua lokasi Gandrungmangu dan Kawunganten, terdakwa menutup kembali kedua mesin ATM tersebut dan bahwa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa di ATM Kawunganten sejumlah Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi AGUNG GUMELAR Bin Alm. ENDING SURYADI

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) yang berkantor di Jalan Kelud Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap sebagai Teknisi ATM dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah memperbaiki kerusakan ATM. Saksi dipercaya untuk memegang mesin ATM milik bank BNI dan Mandiri yang ada di wilayah Majenang dan sekitarnya;
- Bahwa uang yang ada di dalam mesin ATM Bank ATM BNI tersebut diketahui hilang pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 diketahui sekira pukul 17.00 wib di ATM Bank BNI yang berlokasi di Banaran, Kecamatan Gandrungmangu, Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.46 wib di ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Bank BNI yang sudah diserahterimakan kepada PT. SSI untuk dimasukan ke mesin ATM BNI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena dihubungi oleh Pak RAHMAT selaku Manager PT. SSI yang memberitahukan jika mesin ATM bank BNI yang berlokasi di Banaran Kec. Gandrungmangu telah di bobol oleh orang, lalu saksi bersama dengan pak RAHMAT berangkat ke ATM Bank BNI yang ada di Banaran tersebut dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan pada saat itu kondisi mesin ATM normal namun pintu bagian bawah tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan CCTV dan ternyata sudah di putus pada sekitar pukul 21.00 wib terlihat dari rekaman

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV yang terakhir merekam dan kemudian saksi membuka mesin ATM tersebut dengan kunci cadangan dan ternyata benar ada 1 (satu) buah kaset (tempat penyimpanan uang) yang sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM Bank BNI tersebut namun setelah di lakukan pengecekan CCTV yang ada di mesin ATM Kawunganten tersebut orang yang mengambil uang tersebut adalah seorang laki – laki dengan perawakan kurus tinggi memakai jas hujan warna hitam dan memakai helm merk INK;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV yang ada di mesin ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten tersebut ciri – ciri seorang laki – laki yang telah mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI tersebut mirip dengan teman saksi yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. SSI.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan dari kantor PT. SSI uang yang ada di mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Banaran Kec. Gandrungmangu adalah sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang ada di mesin ATM Kantor kas Kawunganten CRM 2 sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa dan saksi di PT. SSI bekerja dibagian pengisian uang ke dalam mesin ATM dan terkadang melakukan servis mesin ATM (Replenisht);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan mesin ATM tersebut saksi tidak mendapati adanya kerusakan/ bekas congkelan yang ada di mesin ATM tersebut;
- Bahwa mesin ATM masih bisa berfungsi normal untuk melakukan transaksi namun di layar monitor ATM muncul pemberitahuan yang menerangkan jika salah satu kaset tempat penyimpanan uang tidak terbaca sehingga kemudian saksi melakukan pengecekan terkait pemberitahuan tersebut dan benar setelah saksi lakukan pengecekan ternyata salah satu kaset tempat penyimpanan uang sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa untuk kaset tempat penyimpanan uang tersebut berhasil di temukan di belakang gedung atau di area kebun;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuka kaset tempat penyimpanan uang tersebut ada kunci khusus yang seharusnya digunakan namun pada saat di temukan kaset tersebut dalam keadaan rusak bekas di buka paksa dengan cara di congkel;
- Bahwa untuk kaset tempat penyimpanan uang tersebut setelah di ambil oleh orang lain tanpa ijin dan ditemukan dalam keadaan rusak serta tidak dapat di pakai lagi karena untuk komponennya sudah rusak semua;
- Bahwa jika mesin ATM tersebut diambil salah satu kaset tempat penyimpanan uangnya maka mesin ATM akan mengalami gangguan / eror, oleh karena itu saksi di perintah oleh operator untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata salah satu kaset telah hilang diambil oleh orang lain tanpa ijin / di curi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut, namun dilihat dari kondisi mesin ATM yang tidak mengalami kerusakan tersebut saksi meyakini jika orang yang mengambil uang di dalam ATM tersebut adalah orang yang mengetahui seluk beluk terkait dengan mesin ATM karena jika orang yang tidak tahu menahu perihal mesin ATM maka untuk melepas Kaset (tempat penyimpanan uang) tersebut akan mengalami kerusakan sedangkan mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Banaran Kec. Gandrungmangu tersebut setelah diambil uangnya kemudian mesin ATM dapat kembali normal dan bisa digunakan kembali, sehingga saksi sangat yakin jika yang mengambil uang tersebut adalah orang yang mengerti tentang mesin ATM;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui jika uang yang ada di dalam mesin ATM bank BNI yang berlokasi di Banaran Kec. Gandrungmangu tersebut hilang kemudian saksi berusaha mencari petunjuk terkait dengan kejadian tersebut dan saksi sempat menyisir di sekitar area lingkungan mesin ATM tersebut dan di belakang wahana waterboom ada bekas lokasi yang diduga digunakan untuk membongkar kaset (tempat penyimpanan uang) dan di tempat tersebut saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat sedang berada di mesin ATM Banaran saksi diberi

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu oleh teknisi mesin ATM Bank BNI Kawunganten yang bernama ALAN dan saksi dikirim vidio yang berisi seorang laki – laki yang sedang membuka mesin ATM dan kemudian mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut;

- Bahwa berawal dari rekaman CCTV di mesin ATM Bank BNI Kantor Kas Kawunganten lalu saksi dan rekan kerja serta pimpinan di PT. SSI mencurigai salah satu karyawan yang bernama ILHAM NUR SETYAWAN (Terdakwa) dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sdr. ILHAM di tanyai oleh pimpinan saksi dengan di tunjukan rekaman CCTV tersebut dan kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM bank BNI yang berlokasi di Banaran Kec. Gandrungmangu dan mesin ATM Bank BNI Kantor Kas Kawunganten dan ILHAM juga menunjukan sisa uang hasil curian tersebut dan setelah itu selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polres Cilacap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ALAN NUR MUHAMMAD SAID Bin SANGIDUN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI (Swadharma Sarana Informatika) yang berkantor di Jalan Kelud Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap sebagai Teknisi ATM dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah memperbaiki kerusakan ATM di wilayah Sidareja – Kawunganten dan sekitarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian uang yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI Kantor Kas Kawunganten tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.46 WIB dan saksi yang pertama mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib pada saat itu saksi melakukan pengecekan CCTV di mesin ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten;
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil oleh orang lain tersebut adalah uang milik Bank BNI yang sudah diserahterimakan kepada PT. SSI untuk dimasukan ke mesin ATM dan yang mengetahui terkait

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah uang yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut adalah pihak kantor PT. SSI;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib, saksi di telpon oleh pimpinan yang bernama pak RAHMAT supaya melakukan servis ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten karena ada kendala dengan ATM tersebut, setelah saksi sampai di ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten tersebut lalu saksi mendapati jika kunci ATM tidak ada di tempat kusus yang biasa di gunakan untuk menyimpan kunci tersebut sehingga saksi tidak dapat membuka mesin ATM dan setelah itu kemudian saksi memberitahukan kepada Pak RAHMAT jika kunci tersebut tidak ada di tempatnya, lalu Pak RAHMAT memerintahkan kepada saksi supaya saya mengecek CCTV mesin ATM tersebut dan kemudian saksi melakukan pengecekan dan saksi melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.46 wib terekam ada seorang laki – laki yang sedang berada di dalam mesin ATM sedang membuka mesin ATM dan mengambil uang yang ada di dalam mesin tersebut dan setelah selesai kemudian mesin ATM di tutup Kembali;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat ciri – cirinya yaitu memakai Jas hujan warna hitam dan helm merk INK, dan laki – laki tersebut berperawakan kurus tinggi agak bungkuk;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV yang ada di mesin ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten tersebut ciri – ciri seorang laki – laki yang telah mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI tersebut mirip dengan temannya yaitu terdakwa yang merupakan karyawan PT. SSI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang mengambil kunci ATM tersebut namun saksi yakin jika yang mengambil kunci ATM tersebut adalah seorang laki – laki yang terakam CCTV sedang membuka dan mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dan tempat kunci tersebut adalah tempat khusus sehingga jika bukan karyawan PT. SSI tidak mungkin mengetahui tempat penyimpanan kunci ATM tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.40 wib juga telah terjadi pencurian uang yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI Banaran Waterboom yang terletak di Desa Ganrungmangu, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



- Bahwa berdasarkan ciri – ciri dari modus pengambilan uang yang ada di ATM tersebut sama persis dengan modus yang ada di dalam mesin ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten namun kebetulan CCTV di mesin ATM tersebut di matikan sehingga tidak dapat terlihat di rekaman CCTV namun pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pada saat terdakwa ditanyai oleh pimpinan saksi dengan di perlihatkan CCTV rekaman yang ada di mesin ATM Bank BNI kantor kas Kawunganten lalu terdakwa mengakui jika dirinya yang telah mengambil uang di mesin ATM Bank BNI Banaran Waterboom tersebut;
 - Bahwa kendala yang dimaksud oleh saksi adalah adanya kendala pada brangkas yang mengakibatkan mesin ATM tidak bisa digunakan untuk transaksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi INDRA TRI KURNIAWAN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim Sat Reskrim Polres Cilacap yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di kantor PT. SSI (Swadharma Saran Informatika) alamat Jln. Kelud No. 10 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa uang tunai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci tombak 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna merah hitam nopol: R-4507-LF;
- Bahwa awalnya Sat Reskrim Polres Cilacap mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM Bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.46 Wib di ATM Bank BNI Kantor Pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;

- Bahwa tim kemudian melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan didapatkan petunjuk berupa rekaman CCTV ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, dimana dalam rekaman tersebut terlihat ada seorang laki laki yang memakai helm INK warna hitam dan jas hujan warna hitam sedang melakukan pencurian, dari rekaman tersebut kami mencari identitas orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut, dari informasi yang kami dapatkan, serta dari saksi saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, bahwa orang yang berada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa tim bergerak menuju kantor PT. SSI (Swadharma Saran Informatika) yang beralamat di Jln. Kelud No. 10 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap untuk melakukan penangkapann terhadap terdakwa, setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan tim menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa uang tunai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci tombak, 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna merah hitam nopol: R-4507-LF, danselanjutnya Sdr. ILHAM NUR SETYAWAN BIN SATIWAN dibawa ke kantor Satreskrim Polres Cilacap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi ANGGI DIKI FELANI

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman kerja terdakwa di PT Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Scurity di PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), namun sejak bulan Juli 2022 saksi sudah

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri (resign) dari PT Swadharma Sarana Informatika (SSI);

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat masih bekerja sebagai security di PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), bahwa perilaku terdakwa menurut saksi tergolong karyawan yang rajin, dan taat beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari ayah kandung terdakwa, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah mengambil uang milik BNI yang sudah diserahkan kepada PT Swadharma Sarana Informatika di ATM BNI yang berada di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan di ATM Bank BNI yang berada di Kantor Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap tanpa seijin PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan yang telah diberi kuasa oleh BNI untuk mengelola uang milik BNI.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SATIWAN

Telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai teknisi di PT Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil uang milik perusahaan di ATM BNI yang berada di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan di ATM Bank BNI yang berada di Kantor Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap tanpa seijin PT Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa di rumah saksi pada hari Minggu tanggal lupa pernah didatangi oleh 3 (tiga) orang dari PT SSI diantaranya saksi Rahmat namun yang lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan ketiga orang tersebut dengan maksud akan mengambil uang milik PT. SSI yang telah diambil oleh terdakwa, dan saat itu uang tersebut disimpan oleh terdakwa di dekat mesin pompa air di samping rumah yang menurut keterangan saksi Rahmat uang tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tau secara pasti jumlah uang yang telah diamankan, namun menurut perkiraan saksi jumlah uang tersebut berjumlah kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) tempat terdakwa bekerja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan di ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap dengan menggunakan alat Obeng warna hitam yang digunakan untuk mencongkel box atas ATM untuk mengambil kunci tombak atau kunci brangkas, Kunci tombak atau kunci brangkas digunakan untuk membuka brangkas ATM bagian bawah dan Sepeda motor Honda supra X warna hitam oranye digunakan untuk sarana saya menuju ke ATM Gandrungmangu;
- Bahwa terdakwa mengambil uang pada hari Kamis tanggal 14 Juli di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom masuk desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dengan cara awalnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda supra X, menggunakan jas hujan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk arai, helm INK warna hitam, kemudian sampai di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom masuk Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap sekira pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa mengecek situasi dan keadaan, kemudian sekira pukul 01.10 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, kemudian berjalan kaki, sesampainya di ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM, dan kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng, kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada diatas, setelah itu terdakwa membuka mesin ATM dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak, kemudian kasetnya ditarik, terdakwa mengambil uangnya kemudian terdakwa masukan kedalam tas eiger, kemudian berjalan keluar ke arah motor, dan pulang sampai rumah pukul 03.30 Wib;

- Bahwa uang yang diambil di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom masuk desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengetahui jika uang yang diambil di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap kurang lebih sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu dari kaset yang terisi penuh, karena satu kaset yang berisi uang penuh senilai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) berisi total Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) hasil dari pengambilan di di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap sudah habis digunakan untuk bermain judi online (Slot);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diambil pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 ikut desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, terdakwa baru mengetahui uang yang diambil di ATM Kawunganten sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah diambil oleh petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) dari rumah terdakwa dan dihitung di kantor PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI);
- Bahwa kaset yang terdakwa maksud adalah tempat uang yang berada di dalam mesin ATM;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap dengan cara awalnya pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda supra X, menggunakan jas hujan merk arai, helm INK warna hitam, kemudian sampai di ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap sekira pukul 02.00 Wib, kemudian terdakwa mengecek situasi dan keadaan, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa parkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, kemudian berjalan kaki, sesampainya di ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM, kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng, kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada diatas, setelah itu terdakwa membuka mesin ATM dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak, kemudian kasetnya ditarik, lalu terdakwa mengambil uangnya kemudian dimasukan kedalam tas kresek warna hijau, kemudian terdakwa berlari keluar ke arah motor, kemudian uang dimasukan ke dalam jok motor, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa uang hasil pengambilan di ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap belum dipergunakan untuk judi online namun masih disimpan di dekat pompa air yang berada di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa uang hasil pengambilan dari ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap telah diambil oleh petugas dari PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh petugas PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) dan dibawa ke kantor PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), selanjutnya setelah dihitung berjumlah kurang lebih sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun oleh petugas PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), terdakwa dipaksa untuk mengakui sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang di ATM Bank BNI kantor Kas Kawunganten dan di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu dilakukan sendirian tanpa bantuan orang lain;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa obeng, kunci tombak, jas hujan, helm INK yang di tunjukan di depan persidangan adalah barang yang di gunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil uang di ATM Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. Sutomo Gg Menoreh RT 04 RW 13, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK warna hitam menuju ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, sesampainya di ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, sekira pukul 01.10 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, kemudian berjalan kaki masuk ke dalam ruangan ATM, setelah berada di ruangan ATM kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di dalam box tersebut, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak dan mengeluarkan kaset tempat uang yang berada di dalam mesin ATM kemudian mengambil uang yang berada di dalam kaset yang berjumlah kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke dalam tas merk Eiger milik terdakwa, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut selanjutnya

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan keluar ke arah motor dan pulang sampai rumah pukul 03.30 WIB;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.40 wib terdakwa juga mengambil uang tunai di mesin ATM yang berada di Kantor POS Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap yang berjumlah kurang lebih sejumlah Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa disuruh mengakui sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk kejadian kedua di Kawunganten, awalnya pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK warna hitam menuju ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, sesampainya di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, dan kemudian berjalan kaki menuju ATM, sesampainya di ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM, kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel tutup bagian atas kemudian terdakwa mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di atas mesin ATM, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak, kemudian menarik kaset tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang tersebut yang kemudian dimasukan kedalam tas kresek warna hijau, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut kemudian terdakwa berlari keluar ke arah motor dan memasukkan tas kresek warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam jok sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa itu dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Bank BNI di mana uang itu sudah diserahkan terimakan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dibidang pengelolaan uang termasuk pengisian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI;

- Bahwa benar terdakwa selaku karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengambil uang tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan maksud dipergunakan untuk taruhan dalam judi online hingga pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, uang yang masih tersisa dilaporkan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian sebesar Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang di ATM Bank BNI itu untuk bermain judi online (Slot);
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta hukum itu telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Unsur Yang dilakukan Beberapa Kali;

UNSUR KESATU

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini mengacu pada subyek hukum orang perorangan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di mana Terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN yang identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa yang diperiksa di persidangan adalah sama dengan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk mengentahui apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai materi perkara dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEDUA

Unsur “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan keterangan para terdakwa serta barang bukti di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil uang di ATM Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah Jl. Sutomo Gg Menoreh RT 04 RW 13, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam menuju ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap, sesampainya di ATM BNI yang berlokasi di Banaran Waterboom Desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, sekira pukul 01.10 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari lokasi, kemudian berjalan kaki masuk ke dalam ruangan ATM, setelah berada di ruangan ATM kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di dalam box tersebut, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak dan mengeluarkan kaset tempat uang yang berada di dalam mesin ATM kemudian mengambil uang yang berada di dalam kaset yang berjumlah kurang lebih Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian dimasukkan ke dalam tas merk Eiger milik terdakwa, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa berjalan keluar ke arah motor dan pulang sampai rumah pukul 03.30 WIB;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.40 wib terdakwa juga mengambil uang tunai di mesin ATM yang berada di Kantor POS Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap yang berjumlah kurang lebih sejumlah Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa disuruh mengakui sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk kejadian kedua di Kawunganten, awalnya pada hari Sabtu 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, menggunakan jas hujan merk Arai dan helm INK warna hitam menuju ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, sesampainya di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa mengecek situasi dan keadaan di sekitar lokasi, kemudian sekira pukul 02.30 Wib terdakwa memarkir sepeda motor agak jauh dari

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, dan kemudian berjalan kaki menuju ATM, sesampainya di ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM, kemudian mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil mencongkel tutup bagian atas kemudian terdakwa mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di atas mesin ATM, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak, kemudian menarik kaset tempat penyimpanan uang, lalu mengambil uang tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hijau, setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut kemudian terdakwa berlari keluar ke arah motor dan memasukkan tas kresek warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam jok sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa itu dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Bank BNI di mana uang itu sudah diserahkan terimakan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) selaku perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan uang termasuk pengisian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI;
- Bahwa benar terdakwa selaku karyawan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengambil uang tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan maksud dipergunakan untuk taruhan dalam judi online hingga pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, uang yang masih tersisa dilaporkan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian dilakukan penyitaan sebagai barang bukti;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) mengalami kerugian sejumlah Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang di ATM Bank BNI itu untuk bermain judi online (Slot);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, telah mengambil uang di ATM Bank BNI total sejumlah Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dengan cara mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di dalam box tersebut, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak dan mengeluarkan kaset tempat uang yang berada di dalam mesin ATM kemudian mengambil uang yang berada di dalam kaset tanpa ijin dari PT SSI maupun dari Bank BNI;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil uang itu untuk bermain judi online (Slot) dan terdakwa telah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi terdakwa menghendaki dilakukannya perbuatannya itu dengan maksud untuk dinikmati terdakwa dalam bermain judi online (Slot);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA

Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, telah mengambil uang di ATM Bank BNI total sejumlah Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mencuri yaitu dengan cara mencongkel box ATM sebelah atas dengan menggunakan obeng yang sudah terdakwa persiapkan dan kemudian mengambil kunci tombak atau kunci brangkas yang berada di dalam box tersebut, setelah itu terdakwa membuka mesin dan brangkas ATM dengan menggunakan kunci tombak dan mengeluarkan kaset tempat uang yang berada di dalam mesin ATM kemudian terdakwa mengambil uang di kaset di ATM tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR KEEMPAT

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Yang Dilakukan Beberapa Kali”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, telah mengambil uang di ATM Bank BNI total sejumlah Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) Kali itu merupakan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana pencurian di mana kedua tindak pidana itu berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, karena dilakukan pada waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya hanya memohon keringanan hukuman dan mempermasalahkan sisa uang yang diambil yang bukan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) melainkan Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Sisa uang ditunjukkan terdakwa saat dilakukan penggeledahan di rumahnya yaitu di pompa air di belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan Delik Formil artinya cukup terbukti memenuhi rumusan pasal yang didakwakan maka hal itu terbukti, dan bukan menitikberatkan pada akibatnya sebagaimana delik materiil. Dari fakta hukum sudah jelas Terdakwa telah mencuri uang di ATM Bank BNI sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di ATM bank BNI lokasi Banaran Waterboom desa Gandrungmangu Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 02.40 Wib di ATM Bank BNI kantor pos Kas Kawunganten CRM 2 di Desa

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawunganten Kec. Kawunganten Kab. Cilacap, total sejumlah Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan delik itu telah selesai ketika terdakwa mengambil uang tersebut. Mengenai apakah kemudian ada penggeledahan di rumah terdakwa dan sebagian uang dikembalikan pada pemiliknya, maka hal itu tidak menghilangkan unsur kesalahan pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Flesdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV ATM, 1 (satu) buah kaset box ATM warna hitam, 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2022, 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022, Uang tunai senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), 2 (dua) buah kunci tombak, 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM, oleh karena merupakan milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) maka haruslah dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melalui saksi Rachmat Adithya Pinasthi Bin Edy Sunaryo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam, 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam, 1 (satu) buah obeng, oleh karena terbukti milik terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF, oleh karena terbukti milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM NUR SETYAWAN bin SATIWAN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flesdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV ATM;
- 1 (satu) buah kaset box ATM warna hitam;
- 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp124.900.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar berita acara selisih kurang ATM bank BNI sentra operasi sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juli 2022;
- Uang tunai senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) buah kunci tombak;
- 2 (dua) buah kunci chasing mesin ATM;

Dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) melalui saksi RACHMAT ADITHYA PINASTHI Bin EDY SUNARYO.

- 1 (satu) stel jas hujan merk AREI warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, No. Pol : R-4507-LF;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana telekonferensi, oleh Hakim Ketua didampingi kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30